



P U T U S A N

Nomor : 54/Pid/2014/PT.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ANDI IKRAR ANGGARA SAKRA, SE;**
Tempat lahir : Kendari ;
Umur/Tgl.lahir : 30 tahun/02 Desember 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Rambutan No.40 Kec.Kadia
Kota Kendari;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS;
Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 11 Juni 2014 No.87/Pid.B/2014/PN.Kdi dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal **17 Maret 2014 No PDM-27/Rp-9/ Ep/02/ 2014** Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa, pada tanggal 26 Oktober 2012 sampai dengan sekarang atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2012 yang berlangsung sampai dengan sekarang bertempat di Jalan Panjaitan No. 91 Kel. Lepo-lepo Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

1 dari hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi Ekawati pada tanggal 11 Januari 2009 di rumah orang tua saksi Ekawati di Jalan Panjaitan Kel. Lepo-lepo Kota Kendari. Selanjutnya setelah pernikahan terdakwa dan saksi Ekawati tinggal di rumah orang tua terdakwa di jalan Rambutan Kota Kendari ;

Bahwa pada bulan Oktober 2012 terdakwa mencurigai saksi Ekawati melakukan perselingkuhan dengan lelaki lain sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi Ekawati, sehingga pada tanggal 26 Oktober 2012 terdakwa memulangkan saksi Ekawati ke rumah orang tuanya. Dan sejak saat itu terdakwa tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada saksi Ekawati sampai dengan sekarang ;

Bahwa sampai dengan sekarang terdakwa masih dalam ikatan perkawinan dengan saksi Ekawati ;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 49 huruf a UU No. 23 tahun 2004** tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal tertanggal 20 Mei 2014 No.Reg.Perk: **PDM-27/ Rp-9/ Ep/03/ 2013**, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI IKRAR ANGGARA SAKRA, SE.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penelantaran dalam lingkup rumah tangga"** melanggar dakwaan pasal 49 huruf a UU No. 23 tahun 2004 ;

2 dari hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah warna hijau nomor : 20/20/I/2009 tanggal 11 Januari 2009 dikembalikan kepada terdakwa ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu lima rupiah*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANDI IKRAR ANGGARA SAKRA, SE.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama **5 (lima) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar buku Nikah warna hijau Nomor : 20/20/I/2009 tanggal 11 Januari 2009, **dikembalikan kepada terdakwa** ;
 - Foto copy Salinan Putusan perkara pidana No. 377/ Pid.B/ 2013/ PN.Kdi ; dan

3 dari hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy salinan Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor : 0053/ Pdt.G/ 2014/ PA.Kdi tanggal 28 Mei 2014 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp,. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;**

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 17 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor: 12/Akta.Pid/2014/PN.Kdi dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan secara sah kepada terdakwa pada tanggal 26 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding dan diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 25 Juni 2014 dan telah di beritahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2014 dan terhadap memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana telah ternyata pula dari surat Panitera Pengadilan Negeri Kendari tanggal 07 Juli 2014, Nomor: W23.U1/759/HN.02.04/VII/2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 11 Juni 2014 No.87/Pid.B/2014/PN.Kdi dan juga membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dimana dalam memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara ini

5 dari hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 11 Juni 2014 No.87/Pid.B/2014/PN.Kdi yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, pasal 49 huruf a UU No.23 Tahun 2004, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 11 Juni 2014 No.87/Pid.B/2014/PN.Kdi, yang dimintakan banding ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan ini, untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2014 oleh kami TAHAN SIMAMORA, S.H, selaku Ketua Majelis dengan TRI WIDODO, SH dan SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 18 Juli 2014 Nomor: 54/Pen.Pid/2014/PT.KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 15 Agustus 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

6 dari hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta AHMAD RIFAI SALLA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

1 TRIWIDODO, SH.

TAHAN SIMAMORA, SH.

Ttd.

2. SYAMSUL BAHRI, SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

AHMAD RIFAI SALLA, SH

Turunan sesuai dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Kendari
Panitera,

A R M A N, S. H
NIP. 195710231981031004

7 dari hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)